

ANALISIS *REFOCUSING* DAN REALOKASI ANGGARAN KEGIATAN DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN BENGKALIS

Asmaria Ulfa¹⁾, Nur Anita²⁾

email: ¹asmariaulfa21@gmail.com, email: ²nuranita@polbeng.ac.id

^{1), 2)} Program Studi Akuntansi Keuangan Publik, Politeknik Negeri Bengkalis
Jl. Bathin Alam, Sungai Alam, Bengkalis Riau - 28711

Email : polbeng@polbeng.ac.id

Abstract

This study aims to find out 1) How is the process of refocusing and reallocating the budget at the Horticultural Food Crops and Livestock Service Office of Bengkalis Regency, 2) How is the impact of refocusing and budget reallocation on the Horticultural Food Crops and Animal Husbandry Department of Bengkalis Regency 3) To find out the strategies carried out by the Plantation Service. Horticultural Food and Livestock in Bengkalis Regency after refocusing and reallocating the budget for handling COVID-19. This research is a descriptive study using qualitative methods. The results showed that the refocusing and reallocation of activity budgets at the Bengkalis Regency Horticulture and Animal Feed Crops Service in handling COVID-19 was carried out by diverting the budget for mass gathering activities such as official travel, training and guidance into assistance activities to the community in the form of food crops, seeds and fertilizers and drugs in animal husbandry.

Keywords: COVID-19 Pandemic, Refocusing, Budget Reallocation

Abstrak

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui 1) Bagaimana proses *refocusing* dan realokasi anggaran pada dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis, 2) Bagaimana dampak *refocusing* dan realokasi anggaran Pada dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis 3) Untuk Mengetahui Strategi yang dilakukan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis setelah dilakukan *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan *refocusing* dan realokasi anggaran kegiatan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis dalam penanganan COVID-19 dilakukan dengan cara mengalihkan anggaran kegiatan yang bersifat pengumpulan massa seperti perjalanan dinas, pelatihan dan bimbingan menjadi kegiatan bantuan kepada masyarakat berupa tanaman pangan, bibit serta pemupukan dan obat-obatan pada peternakan hewan

Kata kunci : *Pandemi COVID-19, Refocusing, Realokasi Anggaran.*

1. Pendahuluan

Pandemi COVID-19 telah menjadi pandemi global pada tahun 2020. Keberadaannya bukan hanya menyerang kesehatan global tetapi juga melumpuhkan ekonomi dunia. Kegiatan ekonomi, pariwisata, dan perdagangan terdampak hingga beberapanya mengalami resesi, termasuk Indonesia. Perusahaan-perusahaan besar mengalami kebangkrutan, kredit macet, pendapatan negara yang menurun dari sektor pajak, belanja kesehatan yang meningkat, terhentinya jalur transportasi antar daerah, serta tertundanya beberapa program pembangunan nasional merupakan dampak nyata COVID-19 bagi Indonesia.

Ditengah pandemi COVID-19 di seluruh wilayah Indonesia membutuhkan solusi dan antisipasi yang tersistematik baik itu di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2020 tentang *refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa.

Inpres tersebut memuat amanah Presiden kepada Kepala Daerah untuk diperuntukan dan mengoptimalkan penggunaan anggaran pada penanganan COVID-19. Anggaran merupakan pernyataan tentang penilaian kinerja yang akan diraih oleh suatu lembaga dalam kurun waktu yang ditentukan dan diakui dalam ukuran finansial (Noratika dkk, 2016). Anggaran merupakan sebuah indikator yang penting, karena anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk

menjalankan kegiatan diberbagai bidang pemerintahan khususnya kegiatan pemerintahan untuk mendongkrak kemajuan bidang pertanian dan peternakan dengan demikian diharapkan bisa menjamin dan meningkatkan kualitas hidup dimasyarakat.

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu instansi pemerintah yang berada di Kabupaten Bengkalis yang berfungsi sebagai penunjang salah satu program pemerintah daerah di bidang pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, setiap kepala bidang Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis menyusun kebijakan dan teknis pertanian maupun peternakan yang berperan memberikan bantuan juga penyuluhan, dan melakukan pemantauan terhadap petani yang berada di Kabupaten Bengkalis.

Setiap perhitungan anggaran, jika salah satu kegiatan belum mencapai target pada Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Maka akan berlanjut pada Rencana Program Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Anggaran ini tergantung pada kesediaan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Bengkalis sehingga kemudian diangkat menjadi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sesuai target satu tahun berjalan. Setelah melakukan revisi untuk disahkan dengan oleh Bupati Bengkalis dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD). Penyusunan Anggaran Pemerintah juga dibahas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disepakati secara bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Berikut merupakan data anggaran Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Bengkalis:

Tabel 1. *Pagu Anggaran Perbidang Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan*

No	Bidang/Bagian	Pagu Anggaran
1	Bagian Sekretariat	Rp. 23.783.817.913
2	Bidang Tanaman Pangan Hortikultura	Rp. 2.290.605.448
3	Bidang Prasarana Dan Sarana Pertanian	Rp. 1.679.778.600
4	Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Rp. 2.297.147.640
5	Bidang Penyuluhan	Rp. 3.531.604.300

Sumber Data : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Tahun 2021

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Bengkalis berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pasca ditetapkannya COVID-19 sebagai pandemi tingkat nasional di Indonesia, maka kebijakan pemerintah pun secara tidak langsung harus melakukan penyesuaian tak terkecuali pada masalah pokok yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, salah satunya Anggaran.

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan undang-undang terbaru sebagai penyesuaian dari dampak pandemi global COVID-19 salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) yang ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2020. Indonesia membutuhkan solusi dan antisipasi yang terintegrasi di pusat maupun daerah, sehingga diterbitkan Intruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2020 tentang *refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa. Didalam Intruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2020 tersebut memerintahkan kepada seluruh kepala Daerah untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran pada penanganan COVID-19. Arahan tersebut difokuskan pada pada kegiatan redistribusi anggaran dan pengadaan barang dan jasa dalam rangka mempercepat penanganan COVID-19.

Dalam hal ini peneliti tertarik untuk mengetahui (i) Bagaimana proses penyusunan *refocusing* dan realokasi anggaran pada dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis? (ii) Bagaimana dampak *refocusing* dan realokasi anggaran Pada dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis? dan (iii) Bagaimana strategi yang dilakukan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis setelah dilakukan *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19? Adapun data yang digunakan sebagai rujukan adalah data anggaran kegiatan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Bengkalis merupakan data tahun 2021 yang masih berada di masa pandemi COVID-19.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyusunan *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 dan dampaknya pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis, serta untuk mengetahui strategi yang dilakukan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis setelah dilakukan *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19.

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah untuk mengisi celah penelitian mengenai anggaran dari sisi sector pemerintahan, yang mana fenomena *refocusing* dan realokasi ini merupakan fenomena langka yang dilakukan untuk penanganan pada masa pandemic sehingga dapat menambah referensi untuk penelitian

selanjutnya dengan topik yang sama. Sedangkan manfaat penelitian ini secara praktis yakni membantu praktisi dalam memahami kebijakan-kebijakan anggaran yang diterapkan oleh pemerintah dalam kondisi darurat terutama pada saat pandemi dari sisi *refocusing* dan realokasi anggaran dalam hal ini penelitian ini memberikan contoh nyata dari Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Peternakan Kabupaten Bengkalis.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Anggaran

2.1.1 Definisi Anggaran

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah meliputi rencana, pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja dan pendapatan yang diharapkan dapat menutup kebutuhan belanja atau pembiayaan yang diperlukan. Anggaran mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan untuk periode anggaran, yaitu periode tahunan.

Anggaran sektor publik merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan organisasi sektor publik, yang dinyatakan dalam satuan moneter untuk jangka waktu (periode) tertentu, umumnya adalah satu tahun anggaran. Anggaran sektor publik berisikan rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran sektor publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas, dan berisi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi dimasa yang akan datang (Mardiasmo, 2009).

2.1.2 Fungsi Anggaran

Anggaran berfungsi sebagai berikut :

1. Fungsi perencanaan, dapat menentukan pilihan tertentu untuk dilakukan di masa mendatang dengan menimbang sasaran perusahaan, adanya sumber daya ekonomi dan hambatan yang akan dijumpai di masa mendatang.
2. Fungsi koordinasi yang dikaitkan dengan perilaku berbagai bagian atau departemen di dalam perusahaan supaya bisa bekerja dengan harmonis untuk mencapai sasaran.
3. Fungsi komunikasi, selama penyusunan anggaran, berbagai departemen dan tingkatan organisasi saling berhubungan dan berpartisipasi.
4. Fungsi motivasi, anggaran juga dapat digunakan sebagai cara agar mendorong para pelaksana dalam menjalankan tugas atau mencapai sasaran.
5. Fungsi pengendalian dan evaluasi, karena anggaran yang sudah disepakati adalah tanggung jawab

pelaksana yang ikut berpartisipasi atas penyusunan anggaran tersebut.

6. Fungsi pendidik, untuk membimbing para manajer terkait bagaimana melakukan pekerjaan secara terinci di pusat pertanggungjawaban yang dipimpin.

2.1.3 *Refocusing* dan Realokasi Anggaran

Penelitian ini terbilang baru karena pandemi COVID-19 baru terjadi belakangan ini dan juga kebijakan *refocusing* anggaran baru keberadaannya karena kondisi yang mendadak, namun penelitian secara tidak langsung juga terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu baik dalam konteks optimalisasi anggaran ataupun penggunaan anggaran. Penelitian (Yuliastati K, 2019) yaitu urgensi APBD terhadap perencanaan pembangunan daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah melalui APBD yang dilakukan oleh kepala daerah dan disetujui DPRD, belum dapat mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan. Karena kurangnya partisipasi masyarakat untuk itu harus adanya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan mungkin juga bisa digunakan dalam pengambilan kebijakan untuk penanganan COVID-19.

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni mengenai analisis *refocusing* dan realokasi anggaran kegiatan di masa pandemi COVID-19 pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis, dikarenakan menyaluran dan pelaksanaan atas anggaran APBD murni berbeda dengan pergeseran anggaran selama masa COVID-19 tahun 2021

Refocusing anggaran adalah memusatkan atau memfokuskan kembali anggaran. Sedangkan secara terminologi (menurut istilah), *refocusing* anggaran adalah memusatkan atau memfokuskan kembali anggaran untuk kegiatan yang sebelumnya tidak dianggarkan melalui perubahan anggaran. Realokasi anggaran menurut etimologi berarti mengalokasikan kembali anggaran. Sedangkan menurut terminologi (menurut istilah) adalah mengalokasikan kembali anggaran kegiatan hasil *refocusing* untuk dialokasikan pada kegiatan yang sebelumnya tidak dialokasikan melalui mekanisme perubahan anggaran dengan cara menggeser/mengalihkan/memindahkan anggaran dari kegiatan sebelumnya kekegiatan lainnya.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 menjelaskan bahwa *refocusing* dan realokasi anggaran adalah mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan (*Refocussing* kegiatan, dan realokasi anggaran) dengan mempermudah dan memperluas akses sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan Peraturan

Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dalam bentuk deskriptif kualitatif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan juga menganalisis data angka pergeseran anggaran yang diperoleh dari Kepala Bagian Sekretariat, Staf Sekretariat, dan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Bengkulu dengan rentang waktu selama 6 (enam) bulan dari bulan Januari hingga bulan Juni. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer berupa data yang diperoleh langsung dari data yang terjadi di lapangan penelitian, dan kemudian diolah oleh peneliti. Data primer dapat berupa opini subjek secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian (Indriantoro dan Bambang, 2014: 145).

4. Pembahasan

Menindaklanjuti rancangan peraturan Bupati Bengkulu tentang tata cara pergeseran anggaran dan *refocusing* anggaran sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya, untuk menjalankan peraturan tersebut maka Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkulu melakukan pergeseran anggaran pada setiap kegiatan. Adapun Bidang pada dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkulu yang dilakukan pergeseran antara lain :

1. Bidang Sekretariat
2. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
3. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
4. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
5. Bidang Penyuluhan

Berikut dilampirkan beberapa pagu anggaran yang termasuk dalam penanganan COVID-19 yang dilakukan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkulu sebagai berikut :

Tabel 2. *Pagu Anggaran Perbidang Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan*

No	Bidang/Bagian	Pagu Anggaran
1	Bagian Sekretariat	Rp.23.783.817.913
2	Bidang Tanaman Pangan Hortikultura	Rp. 2.290.605.448
3	Bidang Prasarana Dan Sarana Pertanian	Rp. 1.679.778.600
4	Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Rp. 2.297.147.640
5	Bidang Penyuluhan	Rp. 3.531.604.300

Sumber data : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Tahun 2021

Dari tabel 2 di atas Bidang Sekretariat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 23.783.817.913, bidang ketahanan pangan hortikultura Rp. 2.290.605.448, bidang prasarana dan sarana pertanian sebesar Rp. 1.679.778.600, bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Rp. 2.297.147.640, dan bidang penyuluhan sebesar Rp. 3.531.604.300 Lima bidang pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkulu pada tabel di atas merupakan hasil pergeseran anggaran setelah dilakukan rapat perubahan anggaran dalam rangka *refocusing* dan realokasi anggaran. Dengan hasil pergeseran anggaran tersebut untuk digunakan atas penanggulangan pandemi COVID-19.

4.1 Proses Penyusunan *Refocusing* dan Realokasi Anggaran Kegiatan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkulu

Pelaksanaan *refocusing* dan realokasi anggaran kegiatan dimasa pandemi COVID-19 pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkulu menggunakan teori pelaksanaan Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Sebagai berikut :

1. Komunikasi

Dalam mengkaji dimensi komunikasi peneliti menetapkan kriteria transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Bukti bahwa Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Peternakan Kabupaten Bengkulu dapat menjalankan indikator pertama dalam dimensi komunikasi yaitu penyampaian informasi adalah dengan dikeluarkannya regulasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya. Pemerintah Kabupaten Bengkulu telah berkomunikasi dengan baik dan langsung menjalankan perintah yang diinstruksikan oleh Pemerintah Pusat sehingga dapat menjadi faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan *refocusing* dan realokasi anggaran.

2. Sumber daya

Sumber daya manusia berfungsi sebagai pelaksana dan dapat dikatakan baik jika SDM yang ada memiliki jumlah yang cukup dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan kebijakan. dapat kita lihat bahwa SDM yang ada pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Peternakan Kabupaten Bengkulu masih kurang dan belum memiliki kualifikasi mumpuni dalam pengolahan data terutama dalam pembuatan administrasi.

3. Disposisi

Disposisi menurut Edward III disposisi ialah kemauan dan keinginan pelaku kebijakan alias komunikator dalam melaksanakan kebijakan dengan mendalam hingga tujuan di dalam kebijakan telah tercapai. Pimpinan yang selalu memantau dan memotivasi sangat dibutuhkan dalam program-program kerja terutama pekerjaan berat seperti *refocusing* dan realokasi anggaran untuk COVID-19. Disposisi indikator dalam pelaksanaan *refocusing* dan realokasi anggaran dapat dicerminkan dari peran pimpinan pusat dan

pimpinan daerah yang aktif dalam sosialisasi mengenai kebijakan dan regulasi yang diterbitkan oleh komunikator sehingga komunikator sebagai pelaksana dapat memiliki pengaruh dan tidak merasa sendiri dalam melaksanakan tugasnya. Meskipun belum optimal pada indikator insentif, para ASN tetap sepenuh hati dalam melaksanakan tugasnya untuk membantu negara dalam menangani COVID-19.

4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan data yang diperoleh, pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis telah menginstruksikan enam kebijakan. Beberapa kebijakan dan upaya dalam mengantisipasi dampak ekonomi COVID-19 dimaksud yaitu: Pertama, memastikan *refocusing* dan realokasi anggaran di laksanakan dengan sesuai dengan aturan pendukung, petunjuk teknis dan kelembagaan yang telah ditetapkan. Kedua, penundaan kegiatan yang bersifat pengumpulan massa, seperti perjalanan dinas dan penyuluhan. Ketiga, eksekusi pada anggaran tanaman dan hewan secara cepat dan tepat, terutama untuk bantuan benih bibit tanaman yang cepat menghasilkan buah dan pemberian obat-obatan pada hewan ternak sebagai cara dalam menstabilkan ekonomi masyarakat dimasa pandemi COVID-19. Keempat, pengurangan anggaran kegiatan pada belanja operasional kantor, seperti pengurangan pembelian ATK (alat tulis kantor).

Pelaksanaan proses penyusunan *refocusing* anggaran kegiatan pada dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis sama halnya dengan proses penyusunan Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD) perubahan.

*"Proses refocusing awalnya ada surat dari Bupati Bengkalis yang diwakilkan oleh Sekretariat Daerah pada tanggal 02 Maret 2021 bahwa akan dilakukan pergeseran anggaran dan refocusing anggaran sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pergeseran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan dampaknya. Terkait penangan COVID-19 pada dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis"*¹

Adapun proses untuk melakukan *refocusing* anggaran pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis yaitu:

1. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis mengajukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten Bengkalis sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

2. Persetujuan DPRD Kabupaten Bengkalis terhadap rancangan peraturan daerah, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.
3. Proses evaluasi dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Adapun proses untuk melakukan *realokasi anggaran* Sesuai dengan surat yang disampaikan oleh Bupati Bengkalis No: 900/TAPD/III/2021/09 tentang Pelaksanaan Entry Pergeseran Anggaran Tahun Anggaran 2021 maka Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis yaitu:

1. TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) melakukan pemberitahuan kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) kabupaten bengkalis bahwa akan dilakukan *refocusing* anggaran dan realokasi anggaran dan untuk penanganan COVID-19 pada tahun 2021.
2. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis melakukan rapat yang dihadiri Kepala Dinas, lima Kepala Bidang, serta pegawai dan staff untuk menyeleksi dan menentukan dan menetapkan *refocusing* dan realokasi anggaran kegiatan.
3. Setelah penyeleksian dilakukan maka perubahan APBD murni disahkan menjadi anggaran pergeseran tahun 2021.
4. Tahap selanjutnya melakukan entry pergeseran anggaran kegiatan tahun 2021 di aplikasi SIPD (sistem informasi pemerintah daerah) pada tanggal 12 maret 2021 di aula BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Bengkalis.
5. Setelah proses entry pergeseran anggaran selesai dilakukan maka pergeseran anggaran pada dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis secara otomatis telah terjadi pemotongan dengan realokasi anggaran sebesar RP.1.255.422.353.

4.2 Dampak *Refocusing* dan Realokasi Anggaran pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis

Siklus pandemi COVID-19 secara nyata telah memberi pengaruh dan dampak terhadap keberlangsungan kehidupan disetiap elemen masyarakat dan pemerintahan. Banyak masyarakat yang terdampak COVID-19 diberbagai bidang terkhusus bidang pertanian semua kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan massa ditunda karena kondisi pandemi COVID-19. Sehingga menyebabkan masyarakat mengalami penurunan penghasilan, tidak dapat hidup dengan baik di tengah pandemi COVID-19 ini. Serta penyerapan anggaran pendapatan belanja daerah yang kurang maksimal dikarenakan dari *refocusing* dan realokasi anggaran ini membuat banyak program yang berhenti sementara pelaksanaannya. Selain itu banyak program yang tidak berjalan dengan baik. Kemudian, kemajuan ekonomi yang sangat sulit untuk tercapai

¹ Wawancara dengan Kepala Bidang Sekretariat pada tanggal 2 Februari 2022 pukul 09:00 WIB di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis

menyebabkan daerah- daerah tidak bisa dapat maju maupun berkembang dengan baik.

Dampak yang terjadi akibat *refocusing* dan realokasi anggaran bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Bengkalis adalah tidak tercapainya target kegiatan secara 100 % karena berkurangnya APBD murni pada tahun 2021, khususnya pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis.

*“Setiap kegiatan dari masing-masing bidang mengalami pemotongan anggaran yang hasil dari pemotongan anggaran tersebut dipindahkan kepada penanganan COVID-19. Dampak lain dari pemotongan anggaran adalah terkendalanya kegiatan-kegiatan yang sebenarnya masih dilingkup kebutuhan untuk dilaksanakan. Penuaan tersebut belum bisa dipastikan untuk dilaksanakan diwaktu akan datang mengingat kemampuan anggaran sedangkan program kegiatan baru bakal menunggu”.*²

Tabel 3. *Tabel Jumlah Pergeseran Anggaran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis*

NO	BIDANG	APBD	APBD(Sesudah Pengurangan)	Bertambah/ Berkurang	Persentase
1	Tanaman Pangan dan Hortikultura	2.290.605.448	2.148.301.525	(142.303.923)	6,2%
2	Sekretariat	23.783.817.913	22.853.124.283	(930.693.630)	3,9%
3	Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian	1.679.778.600	1.679.778.600	0	
4	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.297.147.640	2187189840	(109.957.800)	4,7%
5	Bidang Penyuluhan	3.531.604.300	3.459.137.300	(72.467.000)	2%
	JUMLAH	33.582.953.901	32.327.531.548	(1.255.422.353)	3,7%

Sumber Data : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Tahun 2021

Dari tabel 3 tersebut dapat dianalisa bahwa *refocusing* dan realokasi anggaran berdampak pada berbagai sektor, terutama tidak tercapainya target pembangunan tahun 2021. *refocusing* dan realokasi anggaran bertujuan untuk percepatan penanganan COVID-19. Imbas dari pandemi COVID-19 mengakibatkan target yang sudah ditetapkan menjadi terkendala. Untuk menyesuaikan beberapa kondisi kegiatan maka diperlukan beberapa penyesuaian anggaran. Rasionalisasi dalam konsep *refocusing* anggaran pada penanganan permasalahan COVID-19 merupakan tindakan yang tepat untuk dilakukan dengan harapan bahwa hal ini dapat mengembalikan eksistensi pemerintah daerah sebagai pelopor terdepan di bidang ekonomi, kesehatan maupun sosial. Untuk Dinas

² Wawancara dengan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tanggal 6 Juni 2022 pukul 11:00 WIB di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis

Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis yang mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 1.255.422.353 secara langsung banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan untuk tahun 2021.

1. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan bidang yang bertugas merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dibidang perbenihan dan perlindungan, sarana prasarana dan produksi, pengolahan dan pemasaran tanaman pangan dan hortikultura. Kemudian Memberikan bimbingan penerapan peningkatan produksi, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang tanaman pangan dan hortikultura.

Dampak di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah terjadi pergeseran anggaran dengan jumlah anggaran murni sebesar Rp. 2.290.605.448 menjadi Rp. 2.148.301.525. artinya pergeseran atau pengurangan anggaran sekitar 6,2 % dari anggaran murni di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura. Pengurangan anggaran pada kegiatan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian merupakan kegiatan yang mengalami perubahan anggaran, seperti pembelian ATK (alat tulis kantor) serta pengurangan perjalanan dinas. Sedangkan kegiatan lainnya seperti saluran irigasi pertanian, peraturan hukum pertanian, serta industri pupuk dan pestisida tetap dijalankan sesuai anggaran dasar.

*“Pengurangan anggaran pada kegiatan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian harus mengalami perubahan anggaran, seperti pembelian ATK (alat tulis kantor) serta pengurangan perjalanan dinas. Sedangkan kegiatan inti seperti saluran irigasi pertanian, peraturan hukum pertanian, serta industri pupuk dan pestisida tetap dijalankan sesuai anggaran dasar”.*³

2. Bidang Sekretariat

Bidang ini bertugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian, umum, pengelolaan keuangan dan asset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi dilingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. Dibidang ini terjadi pergeseran anggaran dengan anggaran murni sebesar Rp. 23.783.817.913 menjadi Rp. 22.853.124.283 atau sebesar 3,9%. Adapun kegiatan yang mengalami pengurangan anggaran terdapat pada kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan kegiatan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya

“Pengurangan pada penyediaan gaji dan tunjangan ASN, Pemotongan gaji dan tunjangan dalam 12 bulan per tahun menjadi 10 bulan pada

³ Wawancara dengan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tanggal 6 Juni 2022 pukul 11:00 WIB di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis

tahun 2021. Untuk penutupan gaji yang dan tunjangan yang terpotong akan ditutupi atau dibayarkan pada saat anggaran pergeseran berikutnya".⁴

3. Bidang Sarana Dan Prasarana Pertanian

Bertugas melakukan pengoordinasian penyusunan program, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dalam penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, pengendalian lahan dan mitigasi pertanian yang meliputi sarana pertanian yang meliputi pengawasan dan pengelolaan sarana produksi, pupuk dan pestisida, benih, bibit, alat mesin pertanian, penyediaan dan sarana pertanian lainnya.

Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian tidak terjadi pergeseran anggaran dengan besar anggaran Rp. 1.679.778.600. tidak terjadinya pergeseran anggaran di bidang ini karena setiap kegiatannya merupakan salah satu kegiatan yang masih penting untuk dijalankan seperti kegiatan pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani guna mencapai keseimbangan ekonomi bagi para petani di masa pandemi.

4. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan salah satu bidang yang memiliki banyak pergeseran anggaran disetiap kegiatan. Anggaran murni sebesar Rp. 2.297.147.640 menjadi Rp. 2.187.189.840 atau sebesar 4,7 %.

"Banyaknya pergeseran pada bidang ini menjelaskan bahwa pada setiap kegiatan yang bersifat perjalanan dinas, Terutama pada pertemuan keluar kota, bersama pemerintah pusat dan hari nasional. penyuluhan yang bisa mengumpulkan banyak orang harus ditunda".⁵

5. Bidang Penyuluhan

Bertugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia penyuluhan, tata dan metode penyuluhan, pengembangan teknologi dan informasi pertanian serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian. Pada bidang penyuluhan hanya terjadi pergeseran anggaran dan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa dengan pergeseran sebesar 2 %.

Diantara 5 bidang diatas, dapat diketahui bahwa bidang peternakan dan kesehatan hewan adalah bidang

yang paling banyak mengalami pergeseran anggaran, karena di Bidang ini merupakan bidang yang banyak melakukan perjalanan dinas diantaranya peningkatan kualitas SDG hewan/Tanaman, Pengendalian dan penganggulangan penyakit hewan dan Zoonosis, dan Penanggulangan daerah terdampak wabah penyakit hewan menular.

Namun demikian pada kegiatan lainnya di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis tidak begitu berdampak bagi kegiatan pokok, karena masih bisa dijalankan seperti biasanya karena virus COVID-19 ini hanya tidak menular pada hewan.

4.3 Strategi yang dilakukan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis setelah dilakukan *Refocusing* dan Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19

Strategi yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis setelah dilakukan *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 adalah dengan melakukan pergeseran anggaran. Banyak nya kegiatan yang ditunda atau digeser anggarannya menjadi tugas bagi dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis untuk di anggarkan kembali di tahun akan datang tanpa mengurangi atau memangkas kegiatan lain yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya. Seperti pemotongan atau penundaan gaji dan tunjangan bagi ASN merupakan salah satu kegiatan yang mengalami penundaan pembayaran. Setelah pandemi COVID-19 ini berkurang atau dinyatakan berakhir maka kegiatan normal akan dilaksanakan kembali.

"Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten melakukan penganggaran kembali pada tahun berikutnya terhadap kegiatan yang telah ditunda selama Pandemi Covid-19 pada tahun 2021. Sebenarnya ingin melakukan penganggaran kembali pada tahun 2022 namun pandemi COVID-19 belum membaik secara keseluruhan sehingga ditunda pada tahun 2023 sedang proses dilakukan, namun masih banyak perubahan-perubahan yang harus diperbaiki. Sehingga akan disahkan pada akhir tahun 2023".⁶

Secara rinci Strategi yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Kebijakan Perubahan Anggaran
Pergeseran anggaran dilakukan pada kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa seperti kegiatan penyuluhan dan pelatihan akan mengalami

⁴ Wawancara dengan Kepala Bidang Sekretariat pada tanggal 6 Juni 2022 pukul 09:00 WIB di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis

⁵ Wawancara dengan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tanggal 6 Juni 2022 pukul 11:00 WIB di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis

⁶ Wawancara dengan Kepala Bidang Sekretariat pada tanggal 02 Februari 2022 pukul 14:30 WIB di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis

penundaan yang kemudian anggaran dari kegiatan yang ditunda tersebut dipindahkan kepada kegiatan yang bersifat tanaman pangan yang bisa menghasilkan dalam jangka waktu singkat atau sekitar 3 hingga 6 bulan seperti pengadaan bibit semangka, terung, sayuran dan lain-lain

“Langkah yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis adalah mengurangi kegiatan yang tidak bisa dilakukan pada masa pandemi COVID-19 yang bersifat pengumpulan massa dan perjalanan dinas. Namun tetap memaksimalkan pertumbuhan ekonomi pada sektor pertanian yang bisa mendapatkan hasil dalam waktu pendek tiga sampai enam bulan”⁷

2. Pengurangan kost atau biaya Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis melakukan pengurangan pada biaya pembelian alat tulis kantor yang dinilai bisa dikurangi anggarannya selama masa pandemi COVID-19.

“Pengurangan anggaran pada kegiatan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian harus mengalami perubahan anggaran, seperti pembelian ATK (alat tulis kantor)”⁸

3. Penyaluran Anggaran Pada Pos Lainnya Pemberian bantuan obat-obatan dilakukan dengan cara penjemputan ke kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis oleh masing-masing perwakilan kelompok masyarakat seperti kelompok masyarakat ternak sapi dan kambing di lingkungan Kabupaten Bengkalis.

“Pada kegiatan penanggulangan Daerah Terdampak wabah Penyakit Hewan menular untuk perjalanan dinas pemberian obat-obatan tidak bisa diserahkan secara langsung, namun dilakukan pemberian dengan cara penjemputan oleh perwakilan pihak yang berkaitan. Pemotongan pelayanan dokter hewan di bidang reproduksi mengalami pergeseran dan kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner”⁹

4. Pengurangan anggaran terhadap gaji dan tunjangan ASN

⁷ Wawancara dengan Kepala Bidang Sekretariat pada tanggal 2 Februari 2022 pukul 09:00 WIB di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis

⁸ Wawancara dengan Staf Bagian Sekretariat pada tanggal 06 Juni 2022 pukul 09:30 di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis

⁹ Wawancara dengan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tanggal 09 Juni 2022 pukul 11.00 WIB di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis

Pemotongan dan penundaan gaji ASN harus dilakukan dalam rangka penanganan COVID-19. Startegi ini terpaksa dilakukan untuk mengurangi tingkat beban anggaran pada masa pandemi COVID-19.

“Pemotongan gaji dan tunjangan dalam 12 bulan per tahun menjadi 10 bulan pada tahun 2021. Untuk penutupan gaji yang dan tunjangan yang terpotong akan ditutupi atau dibayarkan pada saat anggaran pergeseran berikutnya.”¹⁰

Tabel 4. Pernyataan Penting Informasi

Informan	Pernyataan Penting	Makna
Kepala Bidang Sekretariat	Dalam <i>refocusing</i> dan realokasi dana untuk penanganan pandemi COVID-19, difokuskan pada pencegahan menularnya virus COVID-19. Proses <i>refocusing</i> dan realokasi anggaran ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Sesuai dengan instruksi presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2021 tentang <i>refocusing</i> kegiatan, Realokasi anggaran dan pengadaan barang dan jasa.	<i>Refocusing</i> dan realokasi dana diambil dari sumber dana Rupiah Mumi (RM)
Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Untuk bidang peternakan, covid dianggap tidak begitu berpengaruh. Namun untuk kegiatan yang mengumpukan massa dihilangkan, sedangkan kegiatan pokok bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan tetap dijalakan seperti biasa dengan anggaran dana tetap.	Dampak bagi anggaran bidang peternakan tetap berjalan seperti biasa dan hanya mengalami perubahan kecil
Staff Bidang Sekretariat	Pergeseran anggaran atau <i>refocusing</i> dan realokasi anggaran dilakukan setelah menerima surat dari Bupati Bengkalis No: 900/TAPD/III/2021/09 tentang Pelaksanaan Entry Pergeseran Anggaran Tahun Anggaran 2021.	Pelaksanaan <i>refocusing</i> dan <i>Realokasi</i> anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang menjadi dasar pemotongan anggaran untuk keperluan penanggulangan COVID-19

Sumber Data : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Tahun 2021

¹⁰ Wawancara dengan Staf Bidang Sekretariat pada tanggal 06 Juni 2022 pukul 09:30 WIB di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan di lapangan yang didukung dengan data-data konkrit serta hasil wawancara terhadap beberapa narasumber di lokasi penelitian. Untuk menyusun *refocusing* anggaran pada dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis dilaksanakan berdasarkan surat Bupati Bengkalis No: 900/TAPD/III/2021/09 tentang Pelaksanaan Entry Pergeseran Anggaran Tahun Anggaran 2021. Adapun dampak dari *refocusing* dan realokasi anggaran pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis dengan terjadinya pergeseran anggaran atau pemotongan anggaran pada setiap bidang-bidang dan setiap kegiatan selama masa pandemi. Seperti penyuluhan, seminar, dan juga pelatihan bagi petani. Kegiatan yang mengalami pengurangan adalah pada penyediaan gaji dan tunjangan ASN. Strategi yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis adalah dengan melakukan kebijakan perubahan anggaran, pengurangan kos atau biaya, penyaluran anggaran pada pos lainnya, pengurangan anggaran terhadap gaji dan tunjangan ASN.

Komitmen dan arahan dari Pemerintah Daerah khususnya bagi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis untuk melaksanakan *refocusing* dan realokasi anggaran dengan lebih baik agar tepat sasaran dengan membuat pedoman tentang pelaksanaan *refocusing* dan realokasi anggaran. Setelah pelaksanaan *refocusing* dan realokasi dijalankan maka perlu tindakan pengendalian dan arahan dari pusat dan DPRD terkait pelaksanaan *refocusing* dan realokasi anggaran dengan tujuan mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pekerjaan. Selain pelaksanaan *refocusing* dan realokasi anggaran diperlukan inovasi belanja anggaran penanganan COVID-19 untuk penanganan dan perbaikan kondisi pertanian di Kabupaten Bengkalis.

Pelaksanaan *refocusing* dan realokasi anggaran difokuskan untuk kepentingan masyarakat dan pertanggungjawaban harus dilakukan secara transparan agar setiap potensi penyimpangan anggaran dapat dicegah. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis perlu fokus bukan hanya pada besaran serapan anggaran penanganan COVID-19 tetapi juga pada kualitas serapan anggarannya yang bertujuan agar masyarakat pada umumnya dan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis merasa aman dalam beraktifitas dan roda ekonomi kembali berjalan. Kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran pada saat pandemi COVID-19 diharapkan bisa memenuhi kebutuhan dan mempercepat penanganan baik dari aspek pertanian, kesehatan, ekonomi, politik dan lain sebagainya.

Penelitian ini menganalisis tentang penyusunan, dampak dan strategi dari *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 pada dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya dapat dikembangkan

bagaimana tata cara penyusunan *refocusing* dan realokasi anggaran yang lebih efektif dan efisien, serta menggali dampak yang ditimbulkan dan strategi yang lebih efektif jika diwaktu akan datang terjadi kondisi darurat lainnya.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu, penelitian ini dilakukan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis, sehingga hasil yang disajikan tidak bisa menggeneralisasi topik secara keseluruhan terutama di wilayah Kabupaten Bengkalis, namun hal ini sesuai dengan tujuan penelitian dan untuk menemukan jawaban yang lebih rinci dan mendalam mengenai proses tata kelola anggaran dalam fenomena *refocusing* dan realokasi anggaran di sektor pemerintahan melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini menyajikan fenomena yang lebih detail dan rinci yaitu setiap kegiatan anggaran yang dilakukan pemotongan diarahkan kepada penanggulangan pandemi COVID-19 dengan tahapan-tahapan sesuai aturan yang berlaku. Adapun kegiatan anggaran yang dipotong adalah seperti kegiatan yang melibatkan pengumpulan orang atau kelompok yaitu segala pelatihan ataupun penyuluhan dan juga perjalanan dinas. Selain itu, terbatasnya peneliti dalam mengambil data karena kondisi Pandemi COVID-19 yang mengharuskan untuk melakukan pembatasan pergerakan. Hal ini disebabkan karena wabah ini beresiko penularan sehingga perlunya kewaspadaan dalam berinteraksi kepada semua orang. Saran untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian di beberapa dinas dalam lingkup yang lebih besar agar lebih bisa menggeneralisasi topik secara menyeluruh sehingga hasil penelitian yang disajikan dapat mewakili populasi yang lebih luas.

Daftar Pustaka

- [1]. A. Feranika and D. Haryati, "Strategi Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi pada Perekonomian Indonesia dalam Menghadapi Dampak Virus Covid 19," *Bus. Innov. Entrep. J.*, vol. 2, no. 3, pp. 146–152, 2020, doi: 10.35899/biej.v2i3.154.
- [2]. A. Farazmand, "Hurricane Katrina, the crisis of leadership, and chaos management: Time for trying the 'Surprise management theory in action,'" *Public Organ. Rev.*, vol. 9, no. 4, pp. 399–412, 2009, doi: 10.1007/s11115-009-0099-2.
- [3]. A. F. Thaha, "Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia [The Impact of Covid-19 on MSMEs in Indonesia]," *J. Brand*, vol. 2, no. 1, pp. 148–153, 2020.
- [4]. A. Novi. Analisis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Kota Surabaya. Diploma Thesis, STIE Perbanas Surabaya. 2016.
- [5]. Banjarmasin, A. Implementasi Refocusing dan Realokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Humbang

- Hasundutan (Doctoral dissertation, IPDN). 2022.
- [6]. D. R. S. Rabbani, "Public Trust Building Strategy Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah: Telaah Proses Refocusing dan Realokasi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dalam Upaya Penanganan Pandemi Covid-19," *J. Legis.*, vol. 4, no. 1, pp. 59–78, 2020, [Online]. Available: <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/12321>.
- [7]. E. Sudaryanto, "Strategi Realokasi APBD Untuk Penanggulangan Pamdemi Covid-19 Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah 'X,'" *Semin. Nas. Manajemen, Ekon. dan Akunt.*, vol. 5, no. 1, pp. 235–240, 2020, [Online]. Available: <https://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/senmea/article/view/254>.
- [8]. I. W. Wiryawan, "Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) Di Indonesia," *Prosiding Seminar Nasional Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati Denpasar*, vol. 2019, no. 6. pp. 179–188, 2020. [Online]. Available: <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/webinaradat/article/view/1180/1012>
- [9]. Instruksi Presiden (INPRES) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang "Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- [10]. K. A. F. Kinandung, "Optimalisasi Penggunaan Anggaran Hasil *Refocusing* Dalam Memenuhi Kebutuhan Pokok Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Dinas Sosial Kabupaten Langkat," 2021.
- [11]. L. E. Murti, A. Sopanah, and K. Hasan, "Evaluasi Adanya Refocusing Dan Realokasi Anggaran Terhadap Kinerja Bbcp Surabaya Tahun Anggaran 2020," *Widyagama Natl. Conf. Econ. Bus.*, vol. 2, No. 1, pp. 577–584, 2021.
- [12]. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2020 "Percepatan Penangan Corona Viruse Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah".
- [13]. Y. Y. Sulistyawati and S. A. Khotijah, "Penerapan Anggaran Belanja Terhadap Kinerja Operasional Di Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang," *J. Accounting, Financ. Taxation, Audit.*, vol. 2, no. 2, pp. 205–220, 2021, doi: 10.28932/jafta.v2i2.3361.